

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

# VERBAL STANDAR PEMBATALAN REGISTRASI PASIEN RAWAT JALAN VIA MOBILE APP RS INTAN HUSADA

**NOMOR** 

042/SPO/REKMED/RSIH/IX/2023

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

27 September 2023



#### LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 042/SPO/REKMED/RSIH/IX/2023

Judul Dokumen

: VERBAL STANDAR PEMBATALAN REGISTRASI PASIEN

RAWAT JALAN VIA MOBILE APP RS INTAN HUSADA

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Aceng Hilman H, A.Md.RMIK.,SSTR	Kepala Unit Rekam Medis dan Pendaftaran	Hrm	27 . 9 . 2013
		Elis Dida Junica, A.Md.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	4.	27.9. 2023
	:	Mentari Rahmadita, S.Kep	Koordinator Pendaftaran	milleiter	27.9.2023
	:	Firda Dzulfahmiyati G., SKM	Koordinator PKRS Internal	ting	27 .6 . 2013
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	mini	27-9-2013
	:	Depi Rismayanti, S.Kep.,Ners	Manajer Keperawatan	PHON	27.9.2023
	:	Wahyu Suprayogo, SE.,MM	Manajer Keuangan dan PKRS	12	27-9.204
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	W.	29-9-2023

#### VERBAL STANDAR PEMBATALAN REGISTRASI PASIEN RAWAT JALAN VIA MOBILE APP RS INTAN HUSADA RUMAH SAKIT Halaman No. Dokumen No. Revisi 1/3 042/SPO/REKMED/RSIH/IX/2023 00 INTAN HUSADA Ditetapkan oleh: Direktur, Tanggal Terbit: STANDAR PROSEDUR 27-09-2023 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS Verbal standar pembatalan registrasi pasien rawat jalan via Mobile App PENGERTIAN adalah suatu komunikasi yang disampaikan dengan secara lisan maupun tulisan kepada pasien yang hendak melakukan pembatalan pemeriksaan ke Poliklinik RS Intan Husada. Petugas Pendaftaran adalah Staf Pendaftaran yang sedang bertugas Operator adalah Staf Operator yang sedang bertugas Customer service (CS) adalah Staf CS yang sedang bertugas Petugas Poliklinik adalah Perawat/ Bidan yang sedang bertugas **TUJUAN** Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam Pelaksanaan Verbal Standar Pembatalan Registrasi Pasien Rawat Jalan via Mobile App di RS Intan Husada **KEBIJAKAN** Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit **PROSEDUR** 1. Petugas Pendaftaran mendapatkan informasi dari Petugas Poliklinik, Operator, Customer Service atau pasien secara langsung terkait rencana reschedule pasien janji poli Via Mobile App RSIH Petugas Pendaftaran menginformasikan terlebih dahulu terkait kasus seperti apa yang akan rencana di reschedule 3. Bilamana penyebab pasien harus reschedule adalah dari pihak rumah sakit seperti : a. Dokter membatalkan praktik/izin tidak praktik mendadak b. Pasien rencana penggantian Dokter/reschedule jadwal vaksinasi pemerintah untuk anak, yang terdiri dari : MR atau BCG c. Pasien yang sudah daftar Via Mobile App untuk rencana berobat ke Poliklinik tetapi ada kendala urgent dikarenakan kondisi pasien yang memburuk dan langsung dibawa ke UGD RS Intan Husada



## VERBAL STANDAR PEMBATALAN REGISTRASI PASIEN RAWAT JALAN VIA MOBILE APP RS INTAN HUSADA

No. Dokumen
042/SPO/REKMED/RSIH/IX/2023

No. Revisi 00 Halaman 2/3

- d. Pasien yang sudah terdaftar sebelumnya di Mobile App pada jadwal praktik yang Dokternya ternyata cuti/izin tidak praktik Maka untuk kasus seperti ini dapat dilakukan pembatalan registrasi hingga 14 hari kedepan sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan pesan berikut:
  - "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Pak/Bu terkait pembatalan praktik Dokter hari ini, untuk selanjutnya ada beberapa alternatif untuk berobat, apakah mau direfund atau direschedule ke jadwal lain?"
- 4. Apabila Petugas Pendaftaran mendapatkan informasi dari Petugas Poliklinik, Operator, Customer Service atau pasien secara langsung dari pasien yang bisa dilakukan reschedule, maka Petugas Pendaftaran langsung merubah jadwal tanggal di SIMRS sesuai dengan tanggal janji Poli dan mengarahkan untuk selanjutnya, "Untuk pendaftaran reschedule sudah bisa dilakukan ya Pà/ Bu! selanjutnya boleh nanti langsung datang ke bagian Poliklinik terkait scan barcode yang sudah ter-update di riwayat janji poli Via Mobile App RSIH ini." (sambil ditunjukkan bukti telah didaftarkan ke jadwal yang dituju)
- 5. Pasien yang tidak dapat dilakukan reschedule seperti :
  - Pasien membatalkan janji atau sebelumnya konfimasi ke pihak rumah sakit (Operator/CS) terkait minta dijadwalkan ulang dikarenakan tidak bisa datang atau berhalangan
  - Pasien melakukan konfirmasi ke pihak rumah sakit terkait salah menjadwalkan tanggal rencana berobat ke Poliklinik

Maka untuk kasus seperti ini tidak dapat di *reschedule* dan secara otomatis untuk pembayaran yang dilakukan sebelumnya di anggap hangus dan tidak dapat dilakukan *refund*.

- 6. Apabila Petugas Pendaftaran mendapatkan informasi dari Petugas Poliklinik, Operator, Customer Service atau pasien secara langsung dari pasien yang tidak bisa dilakukan reschedule, maka petugas pendaftaran langsung mengkonfimasi ke Petugas Poliklinik, Operator, Customer Service atau pasien secara langsung "Mohon maaf Pak/ Bu untuk kasus seperti ini tidak bisa dilakukan reschedule atau refund, kebetulan kami memakai jasa pihak ketiga juga jadi terkait pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali"
- Kemudian Petugas Pendaftaran mencatat laporan terkait kasus pasien reschedule di excel Laporan Pasien Reschedule



#### VERBAL STANDAR PEMBATALAN REGISTRASI PASIEN RAWAT JALAN VIA *MOBILE APP* RS INTAN HUSADA

No. Dokumen 042/SPO/REKMED/RSIH/IX/2023 No. Revisi 00 Halaman 3/3

- 3. Divisi Keuangang dan PKRS
- 4. Unit PKRS Internal
- 5. Unit Rawat Jalan